

**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH
NOMOR 0200/Pdt.G/2015/MS-BNA TENTANG HAK ASUH ANAK
OLEH AYAH SETELAH PERCERAIAN**

***STUDY CASE DECISION OF THE MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH
NUMBER 0200/Pdt.G/2015/MS-BNA ON THE RIGHTS OF CHILDREN
BY FATHER AFTER DIVORCEMENT***

Saiful Rahman

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Ishak

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-BNA memberikan hak asuh anak yang berumur 8 tahun kepada Pemohon (ayahnya), untuk menjelaskan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-BNA sudah atau belum mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Data dalam studi kasus ini diperoleh dari penelitian terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-BNA untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-BNA memberikan hak asuh anak berumur 8 tahun kepada ayahnya (pemohon). (1) Ibunya (Termohon) tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga haknya gugur. (2) Anak sudah di asuh oleh ayahnya sejak berumur 2,5 tahun sehingga anak lebih dekat dengan ayahnya, maka demi menjaga psikologisnya, si anak lebih baik tetap di asuh oleh ayahnya. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-BNA sudah mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. (1) Kepastian hukum, dengan adanya putusan tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi memperebutkan hak asuh. (2) Keadilan hukum, hakim sudah memberikan kesempatan bagi Pemohon dan Termohon untuk hadir dipersidangan dan mempertahankan haknya, namun Termohon tidak hadir di persidangan sedangkan sudah dipanggil secara sah dan patut (3) Kemanfaatan hukum, putusan tersebut telah memberikan manfaat hukum kepada Pemohon, Termohon dan anak. Kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada ayahnya harus mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Mumayyiz, Ayah.

Abstract - The writing of this case study aims to explain the consideration of the Panel of Judges of the Syar'iyah Court of Banda Aceh in the decision Number 0200 / Pdt.G / 2015 / MS-BNA grant custody of an 8 year old child to the Petitioner (his father), to explain the decision of the Panel of Judges of the Syar'iyah Court of Banda Aceh in the decision Number 0200 / Pdt.G / 2015 / MS-BNA has or has not achieved the legal objectives of legal certainty, justice and legal benefits. The data in this case study were obtained from a study of the decision of the Syar'iyah Court of Banda Aceh Number 0200 / Pdt.G / 2015 / MS-BNA to obtain primary data and library research to obtain secondary data. The result of the research shows that the consideration of Judge Council of the Syar'iyah Court of Banda Aceh in the decision Number 0200 / Pdt.G / 2015 / MS-BNA gives custody of 8 year old child to his father (the Petitioner). (1) The mother (the respondent) is not present at the hearing nor does he or she instruct others to represent it so that their rights are void. (2) The child has been fostered by his father since the age of 2.5 years so that the child closer to his father, so in order to keep his psychological, the child better stay in care by his father. Decision of Judges of the Syar'iyah Court of Banda Aceh Number 0200 / Pdt.G / 2015 / MS-BNA has reached legal objectives of legal certainty, justice and legal benefit. (1) Legal certainty, with the decision of the Petitioners and the Respondent no longer fight over custody. (2) Justice of the law, the judge has provided an opportunity for the Petitioners and the Respondent to be present in court and to defend their rights, but the Respondent did not attend the hearing while it has been called legally and appropriately (3) Legal utilization, the decision has provided legal benefits to the Petitioner, and children. To the Panel of Judges of the Syar'iyah Court of Banda Aceh in granting custody of a minor to his father shall consider the provisions of Article 105 of the Compilation of Islamic Law.

Keywords : Child Custody, Mumayyiz, Father.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga, namun tidak semua perkawinan itu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, adakalanya perkawinan itu harus berakhir dengan perceraian karena suatu sebab atau hal-hal tertentu yang membuat retaknya hubungan rumah tangga antara suami dan istri.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab *sighat taklik talak*. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 38 disebutkan bahwa putusannya ikatan perkawinan antara suami-istri disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI, dalam Pasal 114 KHI disebutkan putusannya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri.

Abdul Manan menjelaskan perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan, dan ini dilarang kecuali kerana alasan yang benar dan terjadi hal yang sangat darurat. Jika perceraian dilaksanakan tanpa ada alasan yang benar dan tidak keadaan darurat, maka perceraian itu berarti kufur terhadap nikmat Allah dan berlaku jahat kepada istri. Oleh karena itu, dibenci dan dilarang.²

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, dalam perkara perceraian non muslim dilakukan di pengadilan negeri sedangkan untuk yang beragama islam dilakukan di pengadilan agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 2 ditentukan bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

¹ Budi Susilo., *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007, hlm 17.

² Abdul Manan., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Pranada Media Group, 2005, hlm 443.

Putusnya perkawinan membawa akibat hukum yang tidak hanya pada hubungan suami-istri yang diputus perkawinannya dan harta benda mereka semata, tetapi juga terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya, hal ini disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka jelas bahwa meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Pasal 41 diatas dengan tegas mengatur bahwa suami dan isteri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut.³

Apabila diantara suami-istri memperebutkan tentang hak asuh anak, aturan hukum yang memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh anak terdapat dalam Pasal 105 KHI dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

³ Tan, Henny Tanuwidjaja., "Politik Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang Menyimpangi Pasal 105 (A) K.H.I Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam Kasus Perceraian Marshanda Vs Ben Kasyafani", Surabaya., Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, hlm 225.

Ketentuan Pasal 105 KHI tidak dapat berlaku secara umum, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di pengadilan agama). Sedangkan untuk orang-orang yang bukan beragama islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di pengadilan negeri) ketentuan Pasal 105 KHI tersebut tidak berlaku.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya maka akan mempertimbangkan antara lain: Pertama, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Kedua, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan hak asuh anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut.⁴

Pembahasan dalam studi kasus ini mengenai putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/pdt.G/2015/MS-Bna yang memutuskan pemberian hak pengasuhan anak setelah perceraian diberikan kepada si ayah (Pemohon) bukan kepada si ibu (Temohon), padahal anak tersebut masih berumur 8 tahun. Sedangkan dalam Pasal 105 KHI disebutkan bahwa "apabila terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna memberikan hak asuh anak yang berumur 8 tahun kepada Pemohon (ayahnya)?
2. Apakah putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna sudah atau belum mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan maksud memperoleh data primer, yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang terkait dengan objek

⁴ *Ibid.* hlm 226.

penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan dengan penyimpulan dan pembahasan yaitu menyimpulkan hasil penelitian kemudian di hubungkan dengan pendapat dan teori.

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif (analisis isi), dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu melalui proses pemilihan, membandingkan, menggabungkan, memilih berbagai pengertian, selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna memberikan hak asuh anak yang berumur 8 tahun kepada Pemohon (ayahnya).

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-BNA, memberikan hak asuh anak yang berumur 8 tahun diberikan kepada Pemohon (ayah) bukan kepada Termohon (ibu) adalah sebagai berikut :

a. Termohon (ibu) tidak hadir di persidangan.

Pemohon dan Termohon telah dipanggil pada tanggal 8 September 2015 dan tanggal 16 September 2015 tetapi pada hari sidang Pemohon hadir sendiri tanpa kehadiran Termohon. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 128 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) RBg disebutkan "Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan".

Kapan boleh dijatukan putusan verstek, ada yang berpendapat bahwa putusan verstek harus dijatuhkan pada hari sidang pertama, yang mendasarkan pada kata-kata "*ten dage dienende*" dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 149 RBg, yang diartikan sebagai hari sidang pertama. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa kata-kata "*ten dage dienende*" dapat pula diartikan "*ten dage dat de zaak dient*" yang berarti tidak hanya hari sidang pertama saja. Dalam Pasal 126 HIR dan Pasal 150 RBg memberi kelonggaran untuk dipanggil sekali lagi. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memanggil Pemohon dan Termohon untuk kedua kalinya pada tanggal 16 September 2015 akan tetapi pada hari sidang Termohon tetap tidak hadir,

ketidak hadirannya Termohon dalam sidang menyebabkan hilangnya hak keperdataannya. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menganggap Termohon telah mengakui semua dalil yang diajukan Pemohon dan menjatuhkan putusan verstek.

Termohon yang telah di panggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan mejadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjatuhkan putusan memberikan hak asuh anak kepada ayah (Pemohon) dikarenakan ibu (Termohon) di anggap telah melepaskan tanggung jawab untuk mengasuh anaknya. Masa depan si anak akan lebih terjamin bila di asuh oleh ayahnya.

b. Anak sudah di asuh oleh ayah sejak berumur 2,5 tahun.

Majelis Hakim menemui fakta di persidangan bahwa anak yang bernama M. Hadiantha Dayu agud, laki-laki, berumur 8 tahun telah diasuh oleh ayahnya (Pemohon) sejak berumur 2,5 tahun. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi Arlis bin Maksede dan Drs. Syukri AR bin Abdurrahman yang membenarkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon anak tersebut sudah di asuh oleh Pemohon sejak berumur 2,5. Pemohon sanggup mengurus anak tersebut dan tidak ada kendala apapun terhadapnya.

Kedekatan anak dengan ayah atau ibunya merupakan hal penting sebagai pertimbangan hakim sebelum perkara diputuskan. Jika ibu lebih dekat kepada anak, maka anak tersebut akan diberikan kepadanya, begitu juga sebaliknya ayah, jika ayah lebih dekat dengan anak dan memenuhi syarat-syarat tidak menutup kemungkinan bagi hakim untuk menyerahkan hak asuh anak baginya. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan hak asuh kepada ayah karena anak lebih dekat dengan ayahnya. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu psikologis dan dapat menjamin kemaslahatan bagi anak.

Pertimbangan hakim tentang hak asuh anak terutama ditekankan pada kepentingan dan kemanfaatan anak. Walaupun peraturan perundang-undangan dan kebiasaan lebih condong memberi kan hak asuh kepada ibu apalagi jika anak masih di bawah umur atau masih *mumayyiz*, namun ketentuan atau kebiasaan tersebut tidak serta merta diterapkan. Hak asuh anak dapat diserahkan pada bapak jika ibu mempunyai perangai, moral atau tingkah laku yang buruk, seperti ibu berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), ibu selingkuh atau mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang menyebabkan suami mengajukan permohonan talak/gugat cerai,⁵ atau ibu dengan sengaja meninggalkan dan menelantarkan anaknya sehingga anaknya tidak terurus.

⁵ Anjar SC Nugraheni., (et.al), "Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan-putusan Perceraian Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta", Fakultas Hukum Universitas Sebelas

c. Faktor ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan bagi hakim dalam memberikan hak asuk. Faktor ini menjadi penting mengingat anak-anak yang masih kecil membutuhkan pendidikan yang memadai demi terpenuhi pendidikan bagi dirinya. Meskipun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan tidak merumuskan tentang faktor ekonomi namun menurut penulis hal tersebut bisa menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya. Jika melihat dari segi ekonomi Pemohon (ayah) memiliki pekerjaan yang tetap sebagai pegawai negeri sipil dan sanggup membiayai hidup anaknya.

2. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna sudah atau belum mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. sementara pengadilan sendiri sebagai tempat pelarian terakhir bagi pencari keadilan, oleh karenanya putusan hakim di pengadilan tentunya harus dapat memenuhi apa yang dituntut oleh pencari keadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tetap bertitik tolak pada ketiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.⁶

a. Kepastian hukum dalam putusan hakim.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.⁷

Pemenuhan unsur kepastian hukum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-BNA, hakim mengabulkan permohonan Pemohon tidak lebih dari yang dimohonkan oleh Pemohon. Dalam Pasal 178 ayat (3) HIR disebutkan "hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih dari pada yang dituntut". Larangan itu disebut *ultra petitum partium*, apabila putusan mengandung *ultra petitum*, putusan harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu

Maret : Yustisia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, 2013, hlm 67.

⁶ Fence M. Wantu., "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", Universitas Negeri Gorontalo, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, 2012, hlm 482.

⁷ Fence M. Wantu., *Op.Cit.* hlm 484.

dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan hak asuh anak kepada ayahnya demi kepentingan si anak sudah memenuhi unsur kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengharapkan hak-hak atas anak dapat terlindungi khususnya hak-hak anak akibat perceraian. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khususnya untuk dapat tumbuh berkembang secara wajar, oleh karena itu anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan keadaan yang baik di lingkungannya, serta anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, dengan kata lain anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang sangat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar. Diantara ayah dan ibu yang berhak memelihara anak tersebut adalah ibu, namun dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hak asuh anak diberikan kepada si ayah karena si ibu di anggap telah melepaskan tanggung jawab untuk mengasuh anaknya.

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-BNA telah memberikan jalan keluar dari masalah hukum bagi Pemohon ataupun Termohon tentang hak asuh anak, dengan adanya putusan tersebut maka pemohon dan termohon tidak lagi memerlukan tentang hak asuh anak.

b. Keadilan hukum dalam putusan hakim.

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum. Hakim mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan.⁸ Supaya putusan hakim dapat mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan, maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. "Menggali" berarti hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁹

⁸ Yohanes Suhardin., "Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum", Yogyakarta: FH UGM, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, 2009, hlm 350.

⁹ M. Hatta Ali., "Peran Hakim dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi

Konsep suatu putusan yang mengandung keadilan sangat sulit menemukan tolak ukurnya bagi pihak-pihak yang berperkara, karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Keadilan hukum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-BNA. Hakim sudah memanggil Pemohon dan Termohon pada tanggal 8 September 2015 dan tanggal 16 September 2015 dengan nomor yang sama yaitu 0200/Pdt.G/2015/MS-Bna, berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan dalam sidang.

Pemanggilan Pemohon dan Termohon oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mencerminkan putusan yang mengandung unsur keadilan, Hakim telah mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban bagi Pemohon dan Termohon didepan hukum. Hakim telah menerapkan kesesuaian antara peraturan yang ada dengan putusan hakim dan putusan hakim ini telah sesuai keadilan yang diinginkan oleh para pihak, pihak yang menang dapat menuntut apa yang sebenarnya menjadi haknya dan pihak yang kalah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Meskipun di hari persidangan Pemohon hadir sendiri tanpa kehadiran Termohon. Sedangkan Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut. Ketidakhadiran Termohon dikarenakan suatu sebab/alasan yang sah menurut hukum sehingga majelis hakim memberikan putusan verstek.

Berdasarkan kasus yang diuraikan di atas, dalam rangka dan upaya menemukan dan menerapkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya, yaitu:

1. Putusan hakim harus melakukan solusi *autoritatif*, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat).
2. Putusan hakim harus mengandung efisiensi, yaitu cepat sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda merupakan ketidakadilan.
3. Putusan hakim harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut
4. Putusan hakim harus mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat dan putusan hakim harus ada *fairness*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.¹⁰

dan Transformasi, dalam BAGIR MANAN, Ilmuwan & Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian)", Mahkamah Agung R.I, 2008, hal. 196.

¹⁰ Fence M. Wantu., *Op.Cit.* hlm 486.

c. Kemanfaatan hukum dalam putusan hakim.

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.¹¹

Hakim melalui suatu pertimbangan hukum dengan nalar yang baik dapat menentukan kapan berada lebih dekat dengan kepastian hukum dan kapan lebih dekat dengan keadilan. Pada dasarnya asas kemanfaatan hukum bergerak diantara titik kepastian hukum dan titik keadilan, dimana hakim lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari putusan itu bagi masyarakat.¹²

Kemanfaatan hukum Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-BNA, dengan adanya putusan yang memberikan hak asuh anak kepada Pemohon (ayah), maka Pemohon dan termohon tidak lagi memperebutkan tentang hak asuh anak, meskipun pemberian hak asuh tersebut disebabkan karena ketidak hadiran Termohon (ibu) di persidangan yang sudah dipanggil secara patut dan sah, hal ini dapat dikatakan sebagai kemanfaatan hukum dari putusan hakim. Dengan adanya pemberian hak asuh kepada Pemohon, anak tersebut tidak akan terlantar dan hak-haknya masih bisa diberikan oleh ayahnya. Manfaat putusan hakim yang menyangkut tentang pemberian hak asuh anak tidak hanya dirasakan oleh ayah atau ibunya saja tetapi juga harus dirasakan oleh si anak karena anaklah yang menjadi korban dari perceraian yang dilakukan orang tuanya.

KESIMPULAN

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-BNA memberikan hak asuh anak yang berumur 8 tahun kepada Pemohon (ayah).

1. Termohon (ibu) tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang mewakilinya sedangkan Termohon sudah di panggil secara sah dan patut. Karena ketidak hadiran Termohon majelis hakim menjatuhkan putusan verstek.

¹¹ *Ibid*, hlm 161.

¹² Fance M. Wantu., *Op.Cit*, hlm 487.

2. Anak sudah di asuh oleh ayahnya sejak berumur 2,5 tahun, sejak saat itu anak sudah mulai terbiasa hidup tanpa ibunya sehingga si anak lebih dekat dengan ayahnya dari pada ibunya, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan hak asuh kepada si ayah. Hal ini bertujuan agar tidak mengganggu psikologis si anak.
3. Faktor ekonomi membuat hak asuh anak di berikan kepada si ayah bukan kepada kepada si ibu, karena ayah memiliki pekerjaan tetap sebagai pegawai negeri sipil dan sanggup membiayai hidup anaknya.

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/MS-BNA sudah mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

1. Kepastian hukum, dengan adanya putusan tersebut maka Pemohon dan Termohon tidak lagi memperebutkan tentang hak asuh anak.
2. Keadilan hukum, hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan mempertahankan haknya didepan hukum. Namun Termohon tidak hadir meskipun sudah di panggil secara sah dan patut.
3. Kemanfaatan hukum, putusan tersebut telah memberikan manfaat kepada Pemohon, Termohon dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Abdul Manan., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Pranada Media Group, 2005.

Budi Susilo., *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.

M. Hatta Ali., "*Peran Hakim dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi dan Transformasi, dalam BAGIR MANAN, Ilmuwan & Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian)*", Mahkamah Agung R.I, 2008.

2. Jurnal

Anjar SC Nugraheni., (*et.al.*), "Komparasi Hak Asuh Dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan-putusan Perceraian Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Surakarta", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret : Yustisia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, 2013

Fence M. Wantu., "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", Universitas Negeri Gorontalo, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, 2012.

Tan, Henny Tanuwidjaja., “Politik Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang Menyimpangi Pasal 105 (A) K.H.I Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam Kasus Perceraian Marshanda Vs Ben Kasyafani”, Surabaya:, Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.

Yohanes Suhardin., “Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum”, Yogyakarta: FH UGM, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, 2009.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna tanggal 22 September 2015.